

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
KERJASAMA BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN MILIK
PERHUTANI DI DESA KUTOROJO KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperolehgelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

ANDI SASMITO
1218113

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2022

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Karangjombo Rt 04 Rw 01 Tirto Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Andi Sasmito

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Andi Sasmito

NIM : 1218113

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Kerjasama
Pengelolaan Lahan Milik Perhutani Di Desa Kutorajo Kecamatan
Kajen Kabupaten Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 4 Oktober 2022

Pembimbing



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 196707081992032011

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI SASMITO

NIM : 1218113

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muammalah Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Milik Perhutani Di Desa Kutorojo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 September 2022

Yang menyatakan




ANDI SASMITO
NIM. 1218113



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Andi Sasmito
NIM : 1218113
Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Milik Perhutani di Desa Kutorojo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.
NIP. 198712242018012002

Penguji II

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.
NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 27 Oktober 2022

Disahkan oleh

Dekan,

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البيدع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/’/).

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai’un*

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia- Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berikut dengan ini penulis ucapkan terimakasih dan saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Siswono dan Ibu Kusniti yang selalu memberikan doa, moril, materil, motivasi, cinta, kasih sayang, aqidah akhlaq sehingga membuat saya optimis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini menjadi bagian dari kebahagiaan kedua orang tua saya.
2. Kakak saya Santoso dan adik saya Deni Tri Saputra yang senantiasa memberikan doa-doa terbaik dan dukungan untuk segala cita-cita saya.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku dosen pembimbing, yang luar biasa, terimakasih yang selalu memberikan saran, pengarahan dan masukan serta semangat sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang selalu memberi semangat serta canda tawa yang sangat mengesankan, semoga kita sukses di masa mendatang.
5. Almamater SDN 01 Kutorojo
6. Almamater SMP SA Kutorojo
7. Almamater SMA Negri 1 Bojong
8. Almamater UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan



MOTTO

“HADAPI DAN SELESAIKAN APA YANG ADA DI DEPAN MATA”



Abstrak

Sasmito, Andi. 2022. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Milik Perhutani Di Desa Kutorajo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.* Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Kerjasama pengelolaan lahan milik Perhutani tergolong unik karena menggunakan tiga bentuk kerjasama sekaligus dalam praktiknya. Kerjasama pengelolaan lahan dilakukan masyarakat Desa Kutorajo sebagai pengelola lahan dan Perum (Perusahaan Umum) Perhutani sebagai pemilik lahan. Pengelolaan lahan milik Perhutani masyarakat juga menanam tanaman tegakan (non pinus) yang dimanfaatkan hasilnya (buahnya) dengan bagi hasil 70% dan 30% untuk Perhutani. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menemukan dan memahami alasan praktek kerjasama bagi hasil antara Perhutani dan masyarakat di desa Kutorajo menggunakan tiga bentuk kerjasama, 2) Menemukan pandangan fiqih Muamalah terhadap praktek kerjasama bagi hasil antara Perhutani dan masyarakat dalam pengelolaan tanah Perhutani di Desa Kutorajo.

Penelitian ini merupakan Jenis penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pendekatan konseptual, sumber yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Perhutani sebagai pemilik lahan dan masyarakat pengelola lahan yang sudah bekerja sama bagi hasil selama 5 tahun warga Desa Kutorajo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan milik Perhutani di Desa Kutorajo menggunakan tiga bentuk kerjasama dikarenakan melihat potensi lahan yang dimiliki Perhutani yang dimungkinkan untuk dimanfaatkan dan menambah hasil bagi para pihak, adapun ketiga bentuk kerjasama tersebut yaitu: Kerjasama pematangan lahan pada 2 tahun pertama, Kerjasama penanaman dan perawatan pohon pinus, dan kerjasama penanaman pohon dibawah tegakan atau disela-sela pohon pinus. 2) Berdasarkan analisis penulis ketiga bentuk kerjasama tersebut jika dianalisis dalam perspektif *Fiqih Muamalah* maka kerjasama tersebut sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat sahnya.

Kata Kunci: *Kerjasama, Fiqih Muamalah, Pengelolaan Lahan Perhutani*

Abstract

Sasmito, Andi. 2022. *Muammalah Fiqh Review on the Practice of Profit Sharing in the Management of Land Owned by Perhutani in Kutorajo Village, Kajen District, Pekalongan Regency.* Thesis Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Advisor to Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Perhutani's land management collaboration is unique because it uses three forms of cooperation in practice. The land management collaboration is carried out by the people of Kutorajo Village as land managers and Perum (Public Company) Perhutani as land owners. The management of land owned by Perhutani, the community also grows stand plants (non-pine) which are used for the results (fruit) with a profit sharing of 70% and 30% for Perhutani.

This study aims to: 1) Find and understand the reasons for the practice of profit-sharing cooperation between Perhutani and the community in Kutorajo village using three forms of cooperation, 2) Finding Muammalah fiqh views on the practice of profit-sharing cooperation between Perhutani and the community in Perhutani land management in Kutorajo Village.

This research is a type of field research using a conceptual approach technique, the sources used as objects in this research are Perhutani as the land owner and the land management community who have worked together for 5 years for the results of the residents of Kutorajo Village, Kajen District, Pekalongan Regency. The data collection techniques used in this study used the triangulation method: Observation, Interview, and Documentation.

The results of the analysis show that: 1) the cooperation for sharing the results of land management owned by Perhutani in Kutorajo Village uses three forms of cooperation because it sees the potential of land owned by Perhutani which is possible to be utilized and increase the results for the parties, as for the three forms of cooperation, namely: Cooperation for land maturation in The first 2 years, Cooperation in planting and caring for pine trees, and cooperation in planting trees under stands or on the sidelines of pine trees. 2) Based on the author's analysis of the three forms of cooperation, if analyzed in the perspective of Fiqh Muammalah, the cooperation is valid, because it has fulfilled the pillars and legal requirements.

Keywords: Cooperation, Muammalah Fiqh, Perhutani Land Management.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Milik Perhutani di Desa Kutorojo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan” yang disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan studi program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini, penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Dr. Trianah Sofiani, M.H., selaku wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum

Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

6. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA).
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta staff.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material dan moral.
10. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian skripsi ini penulis buat dengan sebenar benarnya atas segala kekurangan dan kesalahan penulis ucapkan maaf yang sedalam dalamnya. Semoga skripsi ini bisa menjadi salah satu amal jariyah bagi penulis dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Maret 2022

Penulis



Andi Sasmito

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teoritik	9
F. Penelitian Relevan	15
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Pembahasan	29
BAB II PERJANJIAN KERJASAMA BAGI HASIL DALAM FIQIH MUAMALAH	31
A. Fiqih Muamalah	30
1. Pengertian Fiqih Muamalah	30
2. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah	32
3. Prinsip Dasar Fiqih Muamalah	34
4. Kaidah-kaidah dalam Fiqih Muamalah	34
5. Resiko dalam Bisnis	40

B.	Akad (Perjanjian menurut Fiqih Muamalah)	
1.	Pengertian Akad.....	42
2.	Rukun Akad	44
3.	Syarat Akad	48
4.	Macam-macam Akad.....	49
5.	Asas-asas Akad.....	49
6.	Prinsip-prinsip Akad.....	55
C.	Akad Perjanjian Bagi Hasil Pertanian dalam Fiqih Muamalah	
1.	Akad <i>Muzara'ah</i>	56
2.	Akad <i>Mukhabarah</i>	57
a.	Pengertian <i>Mukhabarah</i>	57
b.	Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i>	58
c.	Rukun <i>Mukhabarah</i>	59
d.	Syarat <i>Mukhabarah</i>	59
e.	Putusnya Perjanjian <i>Mukhabarah</i>	61
3.	Akad <i>Musaqah</i>	63
a.	Pengertian Akad <i>Musaqah</i>	63
b.	Dasar Hukum Akad <i>Musaqah</i>	64
c.	Rukun dan Syarat Akad <i>Musaqah</i>	64
d.	Tugas Penggarap.....	65
D.	Bagi Hasil.....	68
1.	Pengertian Bagi Hasil	68
2.	Dasar Hukum Bagi Hasil.....	69
3.	Perjanjian yang Berkaitan dengan Bagi Hasil	70
4.	Rukun dan Syarat Perjanjian Bagi Hasil	71
5.	Pihak dalam Perjanjian Bagi Hasil	71

BAB III HASIL PENELITIAN PRAKTIK KERJASAMA BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP LAHAN MILIK PERHUTANI DI DESA KUTOROJO KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN.....	71
--	-----------

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Desa Kutorojo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan	71
B.	Praktik Kerjasama Pengelolaan Lahan Milik Perhutani Di Desa Kutorojo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.....	87

BAB IV ANALISIS FIQIH MUAMMALAH TERHADAP KERJASAMA BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN PERHUTANI DI DESA KUTOROJO KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

A.	Analisis Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Milik Perhutani Di Desa Kutorojo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan	97
B.	Analisis Fiqih Muammalah terhadap Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Lahan Milik Perhutani Di Desa Kutorojo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan	106

BAB V PENUTUP

A.	Simpulan.....	113
B.	Saran.....	114


DAFTAR PUSTAKA	115
-----------------------------	-----

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel: 1.1 Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu.....	19
Tabel: 3.1 Daftar Kepala Desa	67
Tabel: 3.2 Sarana dan Prasarana	69
Tabel: 3.3 Pekerjaan dan Mata Pencahariaan	70
Tabel: 3.4 Narasumber	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber pokok tuntunan umat Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis, yang dari keduanya dihasilkan di antaranya seperangkat pedoman hukum (*fiqh*) baik yang berhubungan dengan urusan ibadah maupun muamalah. *Fiqh* ibadah adalah aspek hukum yang terkait kewajiban manusia terhadap Allah SWT, sedangkan *fiqh Muamalah* merupakan aspek hukum yang berisi tata cara interaksi antara manusia dengan manusia di semua bagian kehidupan, baik itu masalah pemerintahan, pelatihan, hukum, masalah keuangan, dan lain-lain.¹ Di bidang keuangan, banyak koneksi berbasis nilai biasanya diselesaikan, termasuk perdagangan, peminjaman dan perolehan, kewajiban kreditur, organisasi, penyewaan, dan partisipasi.

Aksi keuangan saat ini, ada banyak kesepakatan dengan berbagai jenis kolaborasi atau kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat, baik antar anggota masyarakat sendiri atau masyarakat dengan perusahaan-perusahaan setempat. Tidak sedikit ditemukan kerjasama pengelolaan tanah dan pengelolaan tanaman dimana pemilik tanah atau tanaman berlaku sebagai penyedia modal berupa lahan, sedangkan masyarakat sebagai penyedia pengelolaan berupa garapan. Sehingga tujuan keuangan berupa saling memperoleh manfaat atau keuntungan untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan dapat dicapai.

¹ M. Pudjihardjo & Nur Faizin, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 7.

Kerjasama pengelolaan lahan atau tanaman ini mengambil bentuk yang beragam ada yang dengan sistem upah, ada yang sewa, ada juga yang bagi hasil tergantung isi perjanjian atau akad pada awalnya.

Agama Islam sudah mengajarkan di dalam fiqih muamalah tentang tata cara kerjasama (berserikat) yang *shahih*, yang tidak memberatkan dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak serta terhindar dari riba. Berserikat bisa dilakukan secara kolektif atau perorangan. Bentuk-bentuk kerjasama pengelolaan bidang pertanian atau perkebunan dalam hukum Islam misalnya diatur dalam ketentuan tentang kerjasama *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* (pengolaan lahan) dan *Musaqat* (pengolahan tanaman) dan *ijarah* (pengupahan), yang semuanya harus diikat sejak awal dengan perjanjian atau aqadnya, baik dilakukan secara lisan atau tertulis atau menurut kebiasaannya.²

Ketentuan fiqih muamalah tersebut berkaitan dengan praktik-praktik kerjasama yang sering terjadi dipedesaan, misalnya kerjasama bagi hasil pemilik lahan atau tanaman dengan penggarap yang mempunyai kemampuan budidaya atau perawatan tanaman. Sebab tidak selamanya pemilik tanah atau tanaman dapat mengembangkan lahannya sendiri, di sisi lain tidak semua petani yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menggarap lahan memiliki lahan baik kebun atau sawah untuk digarap. Berdasarkan hal ini dapat dipahami munculnya aktivitas

² Ahmad, Khoirul Umam, "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Ikan Bandeng" (*Journal of Islamic Business Law Vol. 2 Issue 4 2018*), 69.

ekonomi model kerjasama bagi hasil untuk keuntungan bersama, untuk menciptakan lebih banyak tanah dan hasil yang dapat digarap sehingga dapat memberi keuntungan bagi kedua pemilik tanah dan pengurus lahan.³

Pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan milik perhutani (Perusahaan umum kehutanan negara) dengan masyarakat setempat Di Desa Kutorajo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan adalah salah satu contoh kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan dimana masyarakat sebagai pengelola dan perhutani sebagai pemilik lahan. Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola sumberdaya hutan. Peran strategis Perhutani adalah mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya dan sistem perekonomian masyarakat perhutanan.⁴

Kerjasama ini setiap anggota masyarakat yang bekerjasama akan diberikan sebidang bahkan beberapa bidang lahan oleh perhutani sesuai dengan kemampuannya untuk melakukan pekerjaan menanam dan merawat pohon pinus dengan bibit tanaman yang sudah disiapkan oleh Perhutani sampai pohon pinus tersebut siap untuk disadap atau diambil getahnya. Di tengah penanaman pinus yang menjadi pokok penanaman dalam kerjasama, masyarakat dibolehkan melakukan tumpang tanaman atau menanam tanaman lain yang tidak mengganggu perolehan hasil kerjasama penanaman pinus.

³ Hamzah Yakup, *Kode Etik Dagang Menurut Menurut Islam*, (Bandung : CV Diponegoro, 1984), 260

⁴ https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi/divisi_regional_/jateng_/kph-pekalongan-timur/. (Diakses 29 juni 2022).

Perjanjian pengelolaan lahan milik Perhutani dilakukan dengan menggunakan adat kebiasaan yang sudah dilakukan sejak adanya lahan Perhutani ada di Desa Kutorojo, yaitu perjanjian dilakukan secara lisan oleh pemilik lahan dan pengelola lahan. Hal tersebut berarti ketika pihak pengelola sudah melakukan kesepakatan lisan tanpa ditulis dalam dokumen kerjasama dengan pemilik lahan maka perjanjian tersebut sudah dianggap sah. Pelaksanaannya sesuai kebiasaan atau perjanjian lisan masyarakat selaku pengelola lahan diperbolehkan untuk menanam tanaman selain pohon pinus. Di luar pohon pinus masyarakat bisa menanam lain untuk memperoleh keuntungan lainnya sebagai nilai tambah imbalan dalam melakukan penanaman dan perawatan pohon pinus. Umumnya pohon yang ditanam masyarakat adalah pohon kopi, jengkol, durian, dan tanaman palawija. Ketika tanaman non pinus ini berbuah atau memberikan hasil, pihak Perhutani melalui LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) mengajak masyarakat pengelola lahan untuk berbagi hasil sesuai kesepakatan lisan. Sistem pembagian hasil dilakukan setahun sekali ketika masa panen buah yang ditanam tersebut. Dalam kerjasama Perhutani dan masyarakat ini, berarti ada dua kerjasama penanaman dalam satu lahan, kerjasama penanaman dan perawatan kayu pinus dimana bibit dari perhutani sebagai kerjasama utama, dan kerjasama penanaman non pinus. dimana seluruh bibit oleh masyarakat sendiri.

Gambaran praktik kerjasama Perhutani dan masyarakat ini adalah berbentuk *profit sharing* atau bagi hasil. Perjanjian dilakukan dengan semacam musyawarah antara perhutani dengan masyarakat sebagai pihak pengelola lahan dan jika sudah terjadi kesepakatan bagi hasil atau sistem *profit sharing* selanjutnya Perhutani

meminta keterangan identitas kepada masyarakat untuk pencatatan di pihak perhutani.⁵ *Profit sharing* adalah sistem bagi hasil keuntungan bersih dari usaha yang dijalankan oleh dua pihak berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Adapun penanaman pinus, Perhutani menyediakan lahan dan bibit, sedangkan masyarakat melakukan penanaman dan perawatan hingga pohon siap untuk diambil getahnya. Selama penanaman sebelum pohon bisa diambil getahnya masyarakat memperoleh hasil dari tanaman non pinus yang berbuah kemudian Perhutani memperoleh bagi hasil dari tanaman non pinus tersebut. Setelah pohon pinus siap diambil getahnya masyarakat dapat mengelolanya dengan sistem borongan dan kemudian dijual kepada pihak Perhutani.

Adapun yang berkaitan dengan kerjasama penanaman non pinus, perhutani hanya menyediakan lahan, lalu masyarakat menanam dan merawatnya. Pembagian hasil kerjasama tersebut diperhitungkan berdasar keuntungan bersih, artinya sudah dipotong untuk biaya perawatan tanaman. Jadi hasil perolehan sebelum dibagi akan dikurangi ongkos biaya pemeliharaan atau perawatan tanaman yang dikeluarkan oleh masyarakat, selanjutnya hasil bersihnya dibagi oleh kedua pihak. Pembagian hasilnya ditentukan oleh pihak Perhutani, yaitu untuk perhutani yang diserahkan melalui LMDH sebesar 30% dan masyarakat pengelola menerima 70%. Namun dengan catatan masyarakat diminta untuk menerima jika perhutani sedang mengadakan kegiatan “penjarangan” pohon pinus yang dapat berdampak kerugian bagi masyarakat penggarap lahan. “Penjarangan” merupakan penebangan pohon pinus oleh pihak Perhutani

⁵ Datu, anggota LMDH, diwawancarai oleh Andi Sasmito, Desa Kutorajo , 20 Maret 2022.

terhadap pohon-pohon pinus yang tumbuh secara tidak teratur, hal ini dilakukan agar pohon Pinus yang ditanam tumbuh dengan teratur dan mempercepat pertumbuhan pohon pinus, penjarangan umumnya dilakukan tiga kali, yaitu ketika umur pohon pinus 12 tahun, 17 tahun, dan 22 tahun. Akibat “penjarangan” ini bisa menimbulkan kerugian terhadap masyarakat yang menanam pohon non pinus di area lahan, karena pohon non pinus yang ditanam masyarakat juga ikut ditebang serta pohon lainnya ikut rusak terkena pohon Pinus yang tumbang. Kegiatan “penjarangan” ini tidak ada ganti rugi dari pihak Perhutani, sehingga kerugian hanya menimpa salah satu pihak yaitu pihak pengelola lahan.

Adanya kegiatan “penjarangan” atau penebangan pohon pinus secara berkala yang berdampak merugikan bagi masyarakat pemilik pohon secara sepihak dalam sub kerjasama penanaman non pinus di lahan perhutani penulis pandang sebagai persoalan hukum yang perlu dikaji status hukum islamnya. Di satu sisi perhutani mengizinkan masyarakat memperoleh nilai tambah dengan diijinkannya mereka memanfaatkan lahan perhutani untuk menanam pohon-pohon non pinus dengan profit sharing, namun disisi lain masyarakat senantiasa dihadapkan pada suatu ancaman kerugian berupa pohon-pohonnya akan ikut ditebang atau mengalami kerusakan di saat ada “penjarangan”.

Berlandaskan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penyelidikan terhadap praktik pengelolaan lahan tersebut dengan menganalisisnya menggunakan tinjauan fiqih Muamalah. Penulis menetapkan Desa Kutoroyo Kecamatan Kajan Kabupaten Pekalongan sebagai tempat penelitian, karena 60%

wilayahnya merupakan lahan milik perhutani, dan sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya bekerja sebagai pengelola di lahan perhutani ini. Oleh sebab itu, penulis bermaksud menjabarkan kejadian tersebut dengan menyusun skripsi dengan judul **“Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan milik Perhutani di desa Kutoro kecamatan kajen kabupaten Pekalongan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa pengelolaan lahan milik Perhutani yang bekerjasama dengan masyarakat Desa Kutorojo dilaksanakan dalam tiga bentuk kerjasama?
2. Bagaimana pandangan fiqh muamalah mengenai kerjasama bagi hasil antara Perhutani dan masyarakat dalam pengelolaan lahan Perhutani di Desa Kutorojo?

C. Tujuan Penelitian

1. Menemukan dan memahami alasan praktek kerjasama bagi hasil antara Perhutani dan masyarakat di desa Kutorojo menggunakan tiga bentuk kerjasama
2. Menemukan pandangan fiqh Muamalah terhadap praktek kerjasama bagi hasil antara Perhutani dan masyarakat dalam pengelolaan lahan Perhutani di Desa Kutorojo

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan secara umum dapat mempersembahkan gagasan dan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam pengembangan khasanah dan ilmu pengetahuan di bidang muamalah khususnya tentang praktik pengelolaan lahan sesuai fiqh Muamalah dan secara lebih rinci dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan rerefensi penelitian bagi para akademis dan peneliti tentang kerjasama perhutani dan masyarakat dalam pengelolaan lahan perhutani
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan baru kepada para pihak yang terlibat dalam kerja sama pengelolaan lahan tersebut, diantaranya:
 - a. Bagi Pihak Perhutani
 - 1) Memberikan wawasan baru terkait kerjasama pengelolaan lahan agar senantiasa sesuai dengan perspektif fiqh muamalah.
 - 2) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kerjasama pengelolaan lahan dengan masyarakat
 - 3) Menambah pengetahuan dan memberikan inspirasi dalam kegiatan bagi pengelolaan lahan dengan masyarakat.
 - b. Masyarakat pengelola
 - 1) Memberikan pengetahuan baru terkait kerjasama pengelolaan lahan dengan perspektif fiqh muamalah

- 2) Mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam melakukan kerjasama pengelolaan lahan milik Perhutani
- c. LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan)
- 1) Memberikan pengetahuan baru terkait kerjasama dan bagi hasil sesuai dengan fiqh muamalah
 - 2) Dapat menjadi bahan pertimbangan terkait bagi hasil pengelolaan lahan agar sesuai dengan fiqh muamalah.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam kegiatan-kegiatan duniawi, misalnya jual beli, utang piutang, kerjasama, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan lahan, dan sewa menyewa.⁶

Fikih muamalah merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antarsesama manusia, baik terkait kebendaan ataupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Sumber hukum fikih secara umum berasal dari dua sumber utama yakni dalil naqli berupa Al-qura'an dan Al-hadis, kemudian dalil aqli berupa akal (ijtihad). Penerapan sumber fikih Islam ke dalam 3 sumber yakni Al-qura'an, Al-hadis, dan ijtihad.⁷

Prinsip dasar muamalah adalah Hukum asal dalam Muamalah adalah *mubah* (diperbolehkan), Sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan,

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 1.

⁷ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah teori dan implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 6-7.

memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat, *saddu Al-Dzari'ah* (menghambat), larangan *ihtikar* (monopoli), larangan *gharar*, larangan maisir (judi), dan larangan riba.⁸

2. Konsep Perjanjian (akad)

a. Pengertian akad

Secara etimologi (bahasa), *aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a) Mengikat (*ar-Aabthu*), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b) Sambungan (*Aqdatun*), yaitu: sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c) Janji (*Al-Ahdu*) sebagaimana dijelaskan kedalam Alquran, dalam surat Ali-Imran ayat 76 yang artinya: “sebenarnya siapa saja yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, Maka Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa”.

Istilah *ahdu* dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak

⁸ Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fikih Muamalah: memahami konsep dan dialektika*, (Yogyakarta: K media, 2020), 9-19.

berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Surah Ali-Imran: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

Pengertian akad secara terminologi (istilah) adalah, perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.⁹

b. Rukun Akad

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltizam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

- a) *Aqid*, ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (aqid ashli) dan terkadang merupakan merupakan wakil dari yang memiliki hak.
- b) *Ma'qud alaih*, merupakan objek atau benda-benda yang diakadkan, Fuqoha menetapkan empat syarat dalam objek akad, yaitu
 - 1) Objek atau benda-benda yang diakadkan harus ada ketika dilakukanya akad,
 - 2) Sesuai dengan ketentuan syara',

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 44-46.

- 3) Dapat diberikan ketika akad,
- 4) Objek harus diketahui oleh kedua pihak yang berakad,
- 5) Harus suci dan tidak najis.¹⁰

c) *Maudhu' Al' aqd*, merupakan tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.

d) *Shighat al' aqd*, merupakan ijab dan qabul, ijab merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu pihak yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan akad, sedangkan qabul merupakan perkataan dari pihak yang juga berakad yang diucapkan setelah ijab. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al' aqd* yaitu:

1. Harus jelas pengertiannya, artinya perkataan dalam ijab dan qabul jelas dan tidak menimbulkan banyak pengertian,
2. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul, artinya tidak boleh antara yang melakukan ijab dan yang menerima berbeda *lafadz*,
3. Menggambarkan kesungguhan dan kemauan dari kedua pihak, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain.

¹⁰ Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 58-61.

c. Syarat Akad

a) Syarat terjadinya akad

Syarat-syarat terjadinya akad merupakan sesuatu yang disyaratkan untuk dilakukannya akad sesuai dengan syara'. Jika tidak dilakukan maka akad menjadi batal. Syarat ini ada dua macam, yaitu

- 1) Syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib ada pada setiap akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam akad yaitu:
- 2) Pihak yang melakukan akad cakap bertindak (ahli),
- 3) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya,
- 4) Akad dibolehkan oleh syara',
- 5) Akad dapat memberikan kemanfaatan,
- 6) Ijab dan qabul harus bersambung.¹¹

d. Syarat kepastian hukum (*Luzum*)

Dasar akad merupakan kepastian, di antara syarat *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli, seperti khiyar syarat dan khiyar aib. Jika terdapat *Luzum* maka akad batal atau dikembalikan.¹²

3. **Konsep Perjanjian Bagi hasil Pertanian dalam Fikih Muamalah**

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 50.

¹² Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 65-66.

- a. *Muzara'ah* merupakan kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap, dimana bibit tanaman berasal dari pemilik lahan, hasil dari tanaman tersebut dibagi kedua pihak sesuai dengan kesepakatan (Emily, 2019. Menurut beberapa ulama fiqh, *muzara'ah* hukumnya mubah (boleh), karena dalam muzara'ah terdapat tolong menolong, dan terdapat hadist yang mengatakan bahwa barang siapa memiliki tanah maka tanah tersebut harus ditanami, jika ia tidak mau maka diberikan kepada saudaranya.¹³
- b. *Mukhabarah* merupakan bentuk kerjasama pengelolaan antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan modal dan bibit tanaman dari penggarap.¹⁴
- c. *Musaqah* adalah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya.¹⁵

F. Penelitian Relevan

1. Skripsi atas nama Laela Safitri tahun 2020 dengan judul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Mukhabarah Pada Tanaman Padi di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang"¹⁶

¹³ Ana Liana Wahyuningrum, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah" Dinas Pertanian Kabupaten Demak Dalam Demak Dalam Angka', 3.1 (2020).

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly. Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 117.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 148.

Skripsi tersebut memberikan kesimpulan yaitu pelaksanaan koorperasi manajemen tanah pertanian di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap. Selama koorperasi, pemilik tanah berkunjung langsung dengan penggarap untuk berkoordinasi,

koorperasi dilengkapi dengan kesepakatan lisan sehingga partisipasi di lahan pertanian dilakukan dengan cepat jika penggarap bersedia untuk mengelolanya. Menurut fikih muamalah kerjasama pengelolaan lahan pertanian tersebut jika dipandang dari perspektif *Mukhabarah*, pelaksanaan koorporasi tersebut sesuai dengan fikih Islam. walaupun, selama partisipasi pengurusan tanah desa sebagian hal yang berseberangan dengan syarat *mukhabarah*, mengingat dalam kerjasama dengan asumsi ada kemudharatan, hanya salah satu pihak yang menanggung kerugian. Oleh karena itu, usaha bersama mengandung komponen *gharar* (ketidakjelasan) dan mengandung unsur ketidakadilan.

2. Skripsi atas nama Risqi Fitriana Devi tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Lahan Sawah di Desa Getas Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.”¹⁷

¹⁶ Laela Safitri, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Mukhabarah Pada Tanaman Padi di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang”, *Skripsi*, (Pekalongan: IAIN Pekalongan 2020).

¹⁷ Risqi Fitriana Devi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Lahan Sawah di Desa Getas Kecamatan Cepu Kabupaten Blora”, *Skripsi*. (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020).

Skripsi tersebut memberikan kesimpulan yaitu pelaksanaan pengurusan tanah pertanian di desa Getas bahwa pemilik tanah memberikan tanahnya kepada petani penggarap untuk diurus, karena pemilik tidak bisa menanganinya secara mandiri. Menjelang dimulainya kerja sama, kedua pihak tersebut menyepakati kesepakatan secara lisan berdasarkan kepercayaan yang berisi kesepakatan untuk mengembangkan ladang dan menawarkan hasil. Pada saat pemungutan (pemetikan), hasilnya dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap sesuai perjanjian. Kerangka pembagian keuntungan yang dilakukan ditentukan oleh kedua pihak dimana pemilik sawah mendapat 33% dan penggarap 66%, dimana biaya pengembangan lahan sejak dari benih dan yang lainnya dijamin oleh pihak penggarap. Pengembangan lahan pertanian di kota Getas antara pemilik dan penggarap merupakan suatu kerjasama yang sah dan sah menurut syariat Islam, dengan alasan bahwa kesepakatan telah memenuhi syarat-syarat dan syarat-syarat mukhabarah.

3. Skripsi atas nama Restu Windi Utami tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Maro Dalam Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian di desa Tribuana Punggelan Banjarnegara”.¹⁸

¹⁸ Restu Windi Utami, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Maro Dalam Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian di desa Tribuana Punggelan Banjarnegara”, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

Skripsi tersebut memberikan kesimpulan yaitu pelaksanaan kerjasama pengelolaan tanah pertanian penduduk di desa Tribuana ketika pelaksanaannya menyangkut dua pihak yaitu antara pemilik tanah dan penggarap. Pemilik tanah memberikan sebidang atau beberapa bidang tanah kepada penggarap untuk dikembangkan menggunakan kesepakatan membagi dua hasil pengelolaan tanah tersebut (*Maro*). Sementara tolok ukur dalam pembagan hasil adalah hasil panen utama (dominant crop) dan tanaman yang memiliki nilai jual tinggi, sedangkan tanaman tambahan seperti tanaman sekunder (palawija) tidak termasuk dalam hasil maro. Pembagian hasil dengan sistem maro ini adalah laba kotor yang belum dipotong untuk biaya bibit dan pupuk kandang, kerjasama ini selaras dengan skema pembagian hasil dalam akad *Mukhabarah*.

Berdasarkan hukum Islam pelaksanaan kerjasama pengelolaan tanah pertanian tersebut telah sejalan dengan hukum ekonomi syariah, karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam *Mukhabarah*. Meskipun di awal perjanjian dilaksanakan secara lisan namun alasan dan objeknya sama dengan melakukan perjanjian *Mukhabarah*. Kerjasama pengelolaan tanah pertanian juga sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena kerjasama dilaksanakan dengan ikhlas dan mendatangkan manfaat bagi pemilik tanah dan penggarap.

4. Skripsi atas nama Renny Veradani tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Praktik Bagi Hasil Terhadap Sistem Kerjasama Antara Petani Padi dan Pemilik Lahan dalam Perspektif Fikih Muamalah”.¹⁹

Skripsi tersebut memberikan kesimpulan yaitu Kerangka pembagian keuntungan yang berlaku di Desa Gamer, Kabupaten Pekalongan Timur antara petani dan pemilik tanah tergantung pada adat daerah setempat yang dilakukan secara lisan dan saling percaya. Upaya koordinasi pembagian manfaat ini semakin erat kaitannya dengan *Mukhabarah*, karena dukungan dan biaya benih berasal dari petani. Untuk pembagian keuntungan, setengahnya untuk petani penggarap dan setengahnya lagi untuk pemilik lahan. Namun, dengan asumsi ada musibah yang menimbulkan kerugian, beberapa penggarap ada yang meminta keringanan dari pemilik tanah sehingga pembagiannya adalah 70% untuk penggarap dan 30% untuk pemilik. Hal ini karena adanya bantuan untuk mengganti biaya perawatan, pengobatan, dan pupuk kandang yang telah diberikan oleh penggarap. Terlepas dari biaya pemeliharaan, benih yang disemai biasanya bersumber dari petani penggarap.

Pelaksanaan korporasi di Desa Gamer, Kabupaten Pekalongan Timur, ada penyesuaian kesepakatan pada pembagian hasil. Penyesuaian dilakukan ketika terjadi kegagalan panen, sehingga petani penggarap meminta imbalan kepada pemilik tanah agar tidak

¹⁹ Renny Veradani, “Tinjauan Praktik Bagi Hasil Terhadap Sistem Kerjasama Antara Petani Padi dan Pemilik Lahan dalam Perspektif Fikih Muamalah”, *Skripsi*. (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2020).

merugi meskipun mengalami kegagalan panen. Meski demikian, perubahan kesepakatan tersebut dapat disepakati oleh kedua pihak. Perjanjian diperbolehkan dalam Islam, dengan alasan bahwa aturan *Muammalah* adalah kerelaan, keuntungan, dan kepercayaan bersama. Apalagi pembagian ini sudah menjadi praktek di wilayah kota Gamer, sehingga tidak bisa disalahkan untuk memanfaatkan adat, karena tradisi tersebut tidak berseberangan dengan syariat Islam. Bagaimanapun juga, dipandang dari undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang pengaturan bagi hasil, tidaklah seharusnya substansial, karena dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang disebut hasil tanah adalah hasil bersih, khususnya hasil bruto setelahnya. untuk mengurangi biaya operasional.

1.1 Tabel persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan

<p>Laela Safitri tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Mukhabarah Pada Tanaman Padi di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.</p>	<p>Merupakan kerjasama dalam pengelolaan lahan</p>	<p>-lokasi penelitian -akad yang digunakan</p>	<p>Penelitian yang akan diteliti membahas mengenai praktik bagi hasil dengan <i>profit sharing</i>.</p>
<p>Risqi Fitriana Devi tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Lahan Sawah di Desa Getas Kecamatan Cepu Kabupaten Blora</p>	<p>-Merupakan kerjasama dalam pengelolaan lahan -Perjanjian dilakukan secara lisan</p>	<p>-lokasi penelitian -akad kerjasama yang digunakan -Kerangka pembagian hasil</p>	<p>Penelitian objek yang akan diteliti merupakan lahan milik perhutani dan bukan sawah.</p>

<p>Restu Windi Utami tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Maro Dalam Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian di desa Tribuana Punggelan Banjarnegara”</p>	<p>Merupakan kerjasama dalam pengelolaan lahan</p>	<p>-lokasi penelitian -akad kerjasama yang digunakan -Kesepakatan bagi hasil dengan sistem <i>maro</i></p>	<p>Pembahasan dalam penelitian yang akan diteliti fokus terhadap praktik pengelolaan lahan dimana kerugian hanya ditanggung salah satu pihak.</p>
<p>Renny Veradani tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Praktik Bagi Hasil Terhadap Sistem Kerjasama Antara Petani Padi dan Pemilik Lahan dalam Perspektif Fikih Muamalah”.</p>	<p>Merupakan kerjasama dalam pengelolaan lahan</p>	<p>-lokasi penelitian -akad kerjasama yang digunakan -Presentase pembagian keuntungan</p>	<p>Pembahasan dalam penelitian yang akan diteliti fokus terhadap praktik pengelolaan lahan dimana kerugian hanya ditanggung salah satu pihak.</p>

G. Metode Penelitian

Merupakan suatu tindakan keilmuan yang diselesaikan secara bertingkat mulai dari menentukan tema, mengumpulkan informasi dan memecah informasi, sehingga kemudian diperoleh suatu pengaturan dan pemahaman tentang suatu subjek, efek samping atau masalah tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis yang diperlukan dalam penelitian dengan mengambil data primer yang ada dilapangan.²⁰ Adapun data yang akan digali dilapangan adalah informasi-informasi tentang kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan milik Perhutani dengan masyarakat penggarap lahan di desa Kutorjo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konsep adalah pendekatan yang tidak beranjak dari aturan hukum karena belum ada aturan hukum, beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan menemukan pemahaman yang dijadikan sandaran dalam memecahkan isu hukum.²¹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

²⁰ Alibi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 7.

²¹ Tomi, Marlin Manday, "Studi Konseptual Mengenai Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42995> diakses 30 Oktober 2022.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.²² Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para informan, yaitu masyarakat pengelola lahan, perhutani sebagai pemilik lahan dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang terikat dalam kasus yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang tidak didapat secara langsung oleh peneliti dari sumber utama, melainkan diperoleh dari dokumentasi yang sudah ada seperti dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi baik berupa gambar seperti foto atau tertulis seperti buku-buku hukum Islam atau pendapat para ulama mengenai akad bagi hasil dan kerjasama pengelolaan lahan dalam Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan dan pemilahan informasi sangat penting. Dengan cara ini, informasi harus dikumpulkan secara tepat, penting, dan lengkap untuk masalah yang akan dieksplorasi.²³ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²² Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 1998), 90.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D*, Cetakan ke-19 (Bandung: alfabeta Cv, 2013), 83.

a. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan kegiatan menggali data primer dengan cara mengamati dan merekam fenomena yang dilakukan secara terstruktur.²⁴ Dalam kasus ini, penulis secara langsung mengamati situasi kawasan dan mencatat keadaan yang berhubungan dengan objek penelitian. Pengamatan dilaksanakan di Desa Kutorajo Kec. Kajen Kab. Pekalongan guna memperoleh informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan lahan milik Perhutani dengan penggarap lahan.

b. Wawancara

Wawancara (Interview) merupakan prosedur penghimpunan data primer yang digunakan dalam penelitian guna memperoleh informasi langsung dari narasumber.²⁵ Wawancara dilakukan dengan tanya jawab dengan nara sumber yang telah ditentukan.

Wawancara dilaksanakan dengan menggali informasi kepada:

1. Pemilik lahan (Perhutani)
2. Masyarakat pengelola lahan
3. LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan)

Wawancara ini dilakukan melalui metode sampling, artinya hanya sebagian saja dari masyarakat dan pihak perhutani yang akan diwawancarai. Adapun teknik penentuan sampelnya dilakukan dengan

²⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm, 105.

²⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 28.

menggunakan teknik sampling *Purposive* yakni teknik penentuan sampel atas dasar pertimbangan tertentu.²⁶ Pemilihan subjek dalam *Purposive Sampling*, didasarkan atas ciri-ciri tertentu dengan kriteria-kriteria yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.²⁷ Adapun ciri ciri atau kriterianya adalah:

1. Masyarakat asli desa Kutorajo
2. Lama melakukan kerjasama
3. Menanam berbagai jenis tanaman non pinus
4. Pernah mengalami penjarangan lahan.

c. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto, gambar maupun dokumen lainya yang dapat digunakan untuk mendukung dalam proses menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan lahan di Desa Kutorajo.

5. Teknik verifikasi data

Teknik verifikasi datanya dilakukan dengan model triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data

²⁶ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 68.

²⁷ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 124.

yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data dan sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sarna. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang samaa secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.²⁸

6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.²⁹

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data analysis interactive model yang dikembangkan oleh Milles and Huberman, yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D*, Cetakan ke-19 (Bandung: alfabeta Cv, 2013), 241.

²⁹ Sandu Siyoto, M. Ali sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015), 121.

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Analysis interactive model dari Milles and Huberman membagi langkah-langkah dalam kegiatan menganalisis data dalam beberapa bagian yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

7. Pengumpulan Data

Pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategori yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan dan dilakukan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

8. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

9. Penyajian Data

Sajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.

10. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁰

H. Sistematika Penelitian

Agar penelitian bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka perlu dikembangkan suatu sistem penelitian yang terdiri atas lima bab yang membahas tentang permasalahan yang beda namun terkait, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika

BAB II: PERJANJIAN KERJASAMA BAGI HASIL DALAM FIKIH MUAMALAH. Bab ini dibahas mengenai konsep fikih muamalah, akad menurut fikih muamalah, dan akad perjanjian bagi hasil pertanian dalam fikih muamalah.

BAB III: PRAKTIK KERJASAMA OLEH MASYARAKAT DAN PERHUTANI DI DESA KUTOROJO KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN. Bab ini menguraikan hasil penelitian dilapangan tentang praktik Kerjasama Pengelolaan Lahan Milik Perhutani Di Desa Kutorojo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yang meliputi pemaparan tentang gambaran Umum

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D*, Cetakan ke-19 (Bandung: alfabeta Cv, 2013), 246-252.

Lokasi Penelitian Desa Kutorajo Kajen dan Perhutani Kabupaten Pekalongan dan praktik Kerjasama Pengelolaan Lahan Milik Perhutani oleh masyarakat

BAB IV: ANALISIS FIQH MUAMMALAH TERHADAP KERJASAMA BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN PERHUTANI DI DESA KUTOROJO KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN. Bab ini menjelaskan tentang analisa dan evaluasi antara teori dan praktik yang memaparkan analisis Praktik Kerjasama Pengelolaan Lahan Milik Perhutani Di Desa Kutorajo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan analisis Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Lahan Milik Perhutani tersebut.

BAB V: PENUTUP. Bab ini menjelaskan kesimpulan dari permasalahan yang sudah di bahas sebelumnya, beserta saran yang bersifat membangun yang dapat menjadi masukan bagi peneliti



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya terkait atas pembahasan dan permasalahan dalam kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan milik Perhutani di Desa Kutorojo, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan milik Perhutani di Desa Kutorojo menggunakan tiga bentuk kerjasama dikarenakan melihat potensi lahan yang dimiliki Perhutani yang dimungkinkan untuk dimanfaatkan dan menambah hasil bagi para pihak, adapun ketiga bentuk kerjasama tersebut yaitu: Kerjasama pematangan lahan pada 2 tahun pertama, kerjasama penanaman dan perawatan pohon pinus Kerjasama penanaman pohon dibawah tegakan atau disela-sela pohon pinus.
2. Kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan milik Perhutani di Desa Kutorojo menggunakan tiga bentuk pemanfaatan lahan yang dilakukan, yaitu:
 - a. Kerjasama pematangan lahan pada 2 tahun pertama, berupa dibolehkanya masyarakat menanam tanaman dengan bibit berasal dari masyarakat pengelola, menurut analisis peneliti sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad *Mukhabarah*,

- a. Kerjasama penanaman dan perawatan pohon pinus, berdasarkan analisis peneliti sesuai dengan rukun dan syarat akad *Musaqah*,
- b. Kerjasama penanaman pohon dibawah tegakan atau disela-sela pohon pinus, berdasarkan analisis peneliti sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad *Mukhabarah*.

Berdasarkan analisis penulis ketiga bentuk kerjasama tersebut jika dianalisis dalam perspektif *Fiqih Muamalah* maka kerjasama tersebut sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat sahnya.

B. Saran

1. Kepada pemilik lahan (Perhutani) agar di awal akad pengelolaan lahan pihak Perhutani agar memberikan informasi tentang kewenangan dan kewajiban masyarakat pengelola, resiko yang terjadi ketika melakukan kerjasama dengan Perhutani, dan menjelaskan presentase bagi hasil sehingga tidak terjadi perselisihan-perselisihan dikemudian hari. Kemudian Perhutani hendaklah mengevaluasi dari waktu ke waktu terkait kerjasama dengan masyarakat agar hasilnya semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Perhutani juga perlu melakukan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat dalam pemilihan bibit tanaman dibawah tegakan dan tanaman awal pematangan lahan agar masyarakat merasakan peningkatan hasil.
2. Pengelola lahan (*Pesanggem*) jika dalam melakukan kerjasama harus melakukan kewajiban yang telah diberikan agar terjadinya kerjasama

yang saling menguntungkan di kedua belah pihak. Kemudian masyarakat hendaknya memiliki kemauan untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengelolaan lahan dan juga dapat menyampaikan jika ada keluhan-keluhan kepada Perhutani sehingga kerjasama tersebut dapat diterima bukan karena terpaksa karena sudah biasa dilakukan.

3. Kepada pemerintah daerah agar memberikan arahan atau pelatihan untuk memikirkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, sehingga masyarakat memiliki kemampuan lebih bukan hanya sekedar menanam tanaman tetapi mampu untuk mengolah hasil hutan secara mandiri.
4. Kepada LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berminat dibidang kehutanan agar meningkatkan kemampuan masyarakat disekitar hutan bukan hanya sekedar mengolah lahan tetapi memiliki kemampuan mengolah hasil hutan menjadi nilai tambah. LSM diharapkan bisa melakukan transfer pengetahuan dan teknologi pada masyarakat untuk mempercepat terjadinya perubahan sosial untuk mewujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Hasa Muhammad. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Qordawi, Yusuf. 2014. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Fedrian Hasmand, Terjemahan). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Anggito, Alibi, Setiawan Johan. & Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azwar, Saifudin, 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press.
- Dewi, Gemala, dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group.
- Ghofur, Anshori Abdul. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardani, dkk.. 2020. *Metode Penelitian kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Herawan, Sigit, Sriyono. 2020. *Manajemen Strategi & Resiko*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian Suatu pendekatan Proposal*, Cet.X. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Nasrun, Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Pudjihardjo, Muhammad, Faizin Nur. 2019. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press.
- Pudjiharjo, muhammad. N. Muhith. 2019. *Kaidah-Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam*. Malang: UB Press.
- Rahman, Ghazaly Abdul. Dkk. 2020. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- S, Burhannudin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFPE.
- Sahrani, Sohari, Ruf'ah Abdulah. 2011. *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan umum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Saija, Iqbal Taufik. 2016. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2010. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siyoto, Sandu. Dkk. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publising.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1983. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D*, Cetakan ke-19. Bandung: alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Surya, Siregar Hariman, Koko Khoerudin. 2019. *Fikih Muamalah teori dan implementas*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Syafei, Rahmat. 2020. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Syafi'i, Antonio Muhammad. 2001. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani.

Syaikhu, dkk. 2020. *Fikih Muamalah: memahami konsep dan dialektika*. (Yogyakarta: K media.

Usman, Muhlish. 1997. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wahid, Nur. 2020. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Yakup, Hamzah. 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Menurut Islam*. Bandung : CV Diponegoro.

Yaqin, Ainul. 2018. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media.

Skripsi

Fitriana, Risqi Devi. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Lahan Sawah di Desa Getas Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Safitri, Laela. 2020. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Mukhabarah Pada Tanaman Padi di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, Skripsi*, Pekalongan: IAIN Pekalongan 2020.

Veradani, Renny. 2020. *Tinjauan Praktik Bagi Hasil Terhadap Sistem Kerjasama Antara Petani Padi dan Pemilik Lahan dalam Perspektif Fikih Muamalah. Skripsi*. Pekalongan: IAIN Pekalongan.

Windi, Utami Restu. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Maro Dalam Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian di desa Tribuana Punggelan Banjarnegara, *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Jurnal


Arif, Firman Muhammad. Muzara'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat Pedesaan. *al-Amwal Journal of Islamic Economic Law Vol. 3 No. 2*.

Ulfa, Munfariah Siti dan Dijan Novia Saka. Implementasi Teknik Bagi Hasil Pada Kerjasama Antara Petani Bawang Merah Dengan Pekerja Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Qawanin, vol. 4 no. 2*.

Umam, Khoirul Ahmad. 2019. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Ikan Bandeng. *Journal of Islamic Businnes Law Vol. 2*.

Internet

<https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi/divisiregional/jateng/kph-pekalongan-timur/>



PEDOMAN WAWANCARA PEMILIK LAHAN PERHUTANI

Nama :

Alamat :

Hari, Tanggal :

Pewawancara : Andi Sasmito

Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan Perum Perhutani ada di Desa Kutorojo?
Jawaban:
2. Bagaimana pengelolaan hutan yang dilakukan bersama masyarakat?
Jawaban:
3. Bagaimana awal pelaksanaan masyarakat dalam mengelola lahan milik Perhutani?
Jawaban:
4. Apa saja kewajiban Perhutani yang harus dilakukan terkait kerjasama dengan masyarakat?
Jawaban:
5. Apa saja kewajiban masyarakat dalam kerjasama pengelolaan lahan dengan Perhutani?
Jawaban:
6. Apa saja jenis tanaman yang ada dalam lahan milik Perhutani?
Jawaban:
7. Bagaimana mekanisme kerjasama yang dilakukan bersama dengan masyarakat?
Jawaban:
8. Mengapa pihak Perhutani bermitra dengan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan)?
Jawaban:
9. Apakah ada target dalam bagi hasil dengan masyarakat?
Jawaban:
10. Berapa tahun dilakukannya *penjarangan* pohon pinus?
Jawaban:

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENGELOLA LAHAN

Nama :

Alamat :

Hari, Tanggal :

Pewawancara : Andi Sasmito

Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan Bapak mulai bekerja sama mengelola lahan milik Perhutani?
Jawaban:
2. Apasaja kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan kerjasama dengan Perhutani?
Jawaban:
3. Bagaimana kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya akad perjanjian dengan Perhutani?
Jawaban:
4. Apa saja kewajiban yang harus dilakukan dalam pengelolaan lahan milik Perhutani?
Jawaban:
5. Sejak kapan bagi hasil buah-buahan dilakukan?
Jawaban:
6. Bagaimana mekanisme bagi hasil pengelolaan lahan? Apakah bagi hasil sudah dapat dirasakan adil?
Jawaban:
7. Apasaja kewajiban masyarakat dalam melakukan pengelolaan lahan milik Perhutani?
Jawaban:
8. Terkait kegiatan penjarangan apakah sudah diketahui sejak awal akad atau dilakukan secara sepihak?
Jawaban:
9. Apakah sudah mengetahui resiko-resiko yang akan terjadi ketika mengelola lahan milik Perhutani ini?
Jawaban:

WAWANCARA PEMILIK LAHAN PERHUTANI

Nama : Margono

Alamat : Dusun Purwodadi, Desa Kutorojo

Hari, Tanggal : 28 April 2022

Pewawancara : Andi Sasmito

Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan Perum Perhutani ada di Desa Kutorojo?

Jawaban:

Perhutani mulai ada di Desa Kutorojo pada tahun 1962

2. Bagaimana pengelolaan hutan yang dilakukan bersama masyarakat?

Jawaban:

Pengelolaan hutan dilakukan bersama masyarakat merupakan skema pengelolaan hutan yang memberi ruang kepada masyarakat sebagai pelaku utama, tujuannya guna membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dengan mengelola lahan Perhutani dan saling menjaga keamanan hutan.

3. Bagaimana awal pelaksanaan masyarakat dalam mengelola lahan milik Perhutani?

Jawaban:

Awal pengelolaan lahan adalah masyarakat mendaftarkan diri kepada anggota Perhutani, kemudian setelah itu masyarakat akan diberikan lahan untuk dikelola dengan luas sesuai dengan kemampuan masyarakat.

4. Apa saja kewajiban Perhutani yang harus dilakukan terkait kerjasama dengan masyarakat?

Jawaban:

Memberikan bibit tanaman pohon pinus, serta memberikan himbauan kepada masyarakat yang mengelola lahan

5. Apa saja jenis tanaman yang ada dalam lahan milik Perhutani?

Jawaban:

Tanaman pokok dalam Lahan Perhutani adalah Pinus, kemudian tanaman pengisi atau tanaman dibawah tegakan adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan hasilnya oleh masyarakat, seperti pohon kopi, jengkol, petai, durian dan lain-lain.

6. Bagaimana mekanisme kerjasama yang dilakukan bersama dengan masyarakat?

Jawaban:

Setelah masyarakat diberikan lahan untuk dikelola, pada dua tahun awal pengelolaan adalah penyiapan lahan dengan masyarakat diberikan kebebasan untuk menanam tanaman apapun yang dapat dimanfaatkan, kemudian pada tahun ketiga masyarakat diwajibkan untuk menanam dan merawat tanaman pinus yang bibit kami sediakan. Perawatan dilakukan hingga pohon pinus tersebut siapa disadap diambil getahnya. Masyarakat juga dibolehkan untuk menanam tanaman pengisi yang dapat dimanfaatkan hasilnya (buahnya).

7. Mengapa pihak Perhutani bermitra dengan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan)?

Jawaban:

Iya, karena LMDH merupakan mitra kerja Perhutani kaitannya dengan pengelolaan lahan bersama masyarakat.

8. Apakah ada target dalam bagi hasil dengan masyarakat?

Jawaban:

Terkait bagi hasil tanaman dibawah tegakan tidak ada target, ketika hasil panen masyarakat bagus maka sharing buah-buahan juga bagus.

9. Berapa tahun dilakukannya *penjarangan* pohon pinus?

Jawaban:

Penjarangan dilakukan tiga kali yaitu pada umur pohon pinus 10, 15, dan 20 tahun.

WAWANCARA PEMILIK LAHAN PERHUTANI

Nama : Waluyo

Alamat : Dusun Kutorojo, Desa Kutorojo

Hari, Tanggal : 24 April 2022

Pewawancara : Andi Sasmito

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana awal masyarakat mengelola lahan Perhutani?

Jawaban:

Ketika masyarakat akan mengelola lahan Perhutani yang pertama dilakukan adalah melakukan pendaftaran dengan mandor hutan

2. Setelah dilakukan perjanjian dengan masyarakat, selanjutnya bagaimana?

Jawaban:

Baik, jadi dalam kerjasama dengan Perhutani terdapat kerjasama yang diperjanjikan dan tidak diperjanjikan, untuk yang diperjanjikan masyarakat boleh terus mengelola selama dalam lahan tersebut masih ada yang dapat

dimanfaatkan hasilnya, sedangkan yang tidak diperjanjikan lahan bisa diambil sewaktu-waktu oleh Perhutani

3. Mengapa Perhutani Bermitra dengan LMDH?

Jawaban:

Karena untuk mengelola hutan bersama masyarakat harus melalui LMDH

4. Apakah masyarakat sudah mengetahui adanya bagi hasil shering buah-buahan?

Jawaban:

Terkait shering, pada umumnya masyarakat pengelola sudah mengetahui

5. Apa saja kewajiban masyarakat dalam mengelola lahan Perhutani?

Jawaban:

Terkait kewajiban masyarakat dalam mengelola lahan yang paling utama adalah menanam serta merawat pohon pinus.

6. Bagaimana mekanisme kerjasama yang dilakukan bersama dengan masyarakat?

Jawaban:

Setelah masyarakat diberikan lahan untuk dikelola, pada dua tahun awal pengelolaan adalah penyiapan lahan dengan masyarakat diberikan kebebasan untuk menanam tanaman apapun yang dapat dimanfaatkan, kemudian pada tahun ketiga masyarakat diwajibkan untuk menanam dan merawat tanaman pinus yang bibit kami sediakan. Perawatan dilakukan hingga pohon pinus tersebut siapa disadap diambil getahnya. Masyarakat juga dibolehkan untuk menanam tanaman pengisi yang dapat dimanfaatkan hasilnya (buahnya)..

7. Apakah ada target dalam bagi hasil dengan masyarakat?

Jawaban:

Terkait bagi hasil tanaman dibawah tegakan tidak ada target, ketika hasil panen masyarakat bagus maka shering buah-buahan juga bagus.

8. Berapa tahun dilakukannya *penjarangan* pohon pinus?

Jawaban:

Penjarangan dilakukan tiga kali yaitu pada umur pohon pinus 10, 15, dan 20 tahun.

WAWANCARA DENGAN PENGELOLA LAHAN

Nama : Rasmu

Alamat : Dusun Kutorojo, Desa Kutorojo

Hari, Tanggal : Jumat, 15 Juli 2022

Pewawancara : Andi Sasmito

Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan Bapak mulai bekerja sama mengelola lahan milik Perhutani?

Jawaban:

Tahun 2000

2. Apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan kerjasama dengan Perhutani?

Jawaban:

Yang pertama adalah melakukan pendaftaran dengan pihak Perhutani, kemudian setelah itu mengerjakan lahan diawali dengan melakukan pembersihan lahan.

3. Bagaimana kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya akad perjanjian dengan Perhutani?

Jawaban:

Jadi setelah diberikan lahan untuk dikelola, yang pertama dilakukan adalah melakukan pembersihan lahan, kemudian melakukan penanaman tanaman awal berupa tanaman palawija dengan bibit dari saya sendiri yang saya manfaatkan hasilnya. Kemudian setelah tiga tahun pengelolaan, diwajibkan menanam pohon pinus dengan bibit dari Perhutani

4. Apa saja kewajiban yang harus dilakukan dalam pengelolaan lahan milik Perhutani?

Jawaban:

Kewajiban dari Perhutani adalah yang utama adalah tidak merusak lahan, menanam dan merawat pohon pinus.

5. Sejak kapan bagi hasil buah-buahan dilakukan?

Jawaban:

Iya, terkait bagi hasil buah-buahan adalah ketika tanaman dibawah tegakan sudah berbuah. Bagi hasil buah-buahan ini sudah dilakukan sejak tahun 2017, pada tahun sebelumnya tidak ada.

6. Bagaimana mekanisme bagi hasil pengelolaan lahan? Apakah bagi hasil sudah dapat dirasakan adil?

Jawaban:

Iya, terkait bagi hasil buah itu dilakukan setahun sekali, saya rasa sudah adil

7. Terkait kegiatan penjarangan apakah sudah diketahui sejak awal akad atau dilakukan secara sepihak?

Jawaban:

Pada awalnya saya tidak mengetahui, tetapi setelah dilakukan untuk yang pertama kali maka saya jadi tahu bahwa dalam mengelola lahan Perhutani akan dilakukan penjarangan pohon pinus

8. Apakah sudah mengetahui resiko-resiko yang akan terjadi ketika mengelola lahan milik Perhutani ini?

Jawaban:

Setelah dilakukan penjarangan pohon pinus yang pertama tersebut, membuat saya tahun resiko-resiko yang akan terjadi ketika mengelola lahan Perhutani.

WAWANCARA DENGAN PENGELOLA LAHAN

Nama : Noto

Alamat : Dusun Kutorojo, Desa Kutorojo

Hari, Tanggal : Kamis, 14 Juli 2022

Pewawancara : Andi Sasmito

Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan Bapak mulai bekerja sama mengelola lahan milik Perhutani?

Jawaban:

Saya sudah mengelola lahan dalam Perhutani ada di Desa Kutorojo

2. Apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan kerjasama dengan Perhutani?

Jawaban:

Yang pertama adalah melakukan pendaftaran dengan pihak Perhutani, kemudian setelah itu mengerjakan lahan diawali dengan melakukan pembersihan lahan

3. Bagaimana kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya akad perjanjian dengan Perhutani?

Jawaban:

Jadi setelah diberikan lahan untuk dikelola, yang pertama dilakukan adalah melakukan pembersihan lahan, kemudian melakukan penanaman tanaman awal berupa tanaman palawija dengan bibit dari saya sendiri yang saya manfaatkan hasilnya. Kemudian setelah duah tahun pengelolaan, diwajibkan menanam pohon pinus dengan bibit dari Perhutani

4. Apa saja kewajiban yang harus dilakukan dalam pengelolaan lahan milik Perhutani?

Jawaban:

Kewajiban dari Perhutani adalah yang utama adalah tidak merusak lahan, menanam dan merawat pohon pinus.

5. Sejak kapan bagi hasil buah-buahan dilakukan?

Jawaban:

Iya, terkait bagi hasil buah-buahan adalah ketika tanaman dibawah tegakan sudah berbuah. Bagi hasil buah-buahan ini sudah dilakukan sejak tahun 2017, pada tahun sebelumnya tidak ada.

6. Bagaimana mekanisme bagi hasil pengelolaan lahan? Apakah bagi hasil sudah dapat dirasakan adil?

Jawaban:

Iya, terkait bagi hasil buah itu dilakukan setahun sekali, saya rasa sudah adil

7. Apa saja kewajiban masyarakat dalam melakukan pengelolaan lahan milik Perhutani?

Jawaban:

Kewajiban dari Perhutani adalah yang utama adalah tidak merusak lahan, menanam dan merawat pohon pinus.

8. Terkait kegiatan penjarangan apakah sudah diketahui sejak awal akad atau dilakukan secara sepihak?

Jawaban:

Pada awalnya saya tidak mengetahui, tetapi setelah dilakukan untuk yang pertama kali maka saya jadi tahu bahwa dalam mengelola lahan Perhutani akan dilakukan penjarangan pohon pinus

9. Apakah sudah mengetahui resiko-resiko yang akan terjadi ketika mengelola lahan milik Perhutani ini?

Jawaban:

Sudah mengetahui

WAWANCARA DENGAN PENGELOLA LAHAN

Nama : Tawar

Alamat : Dusun Kutorojo, Desa Kutorojo

Hari, Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022

Pewawancara : Andi Sasmito

Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan Bapak mulai bekerja sama mengelola lahan milik Perhutani?

Jawaban:

Sekitar tahun 2000

2. Apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan kerjasama dengan Perhutani?

Jawaban:

Yang pertama adalah melakukan pendaftaran dengan pihak Perhutani, kemudian setelah itu mengerjakan lahan diawali dengan melakukan pembersihan lahan

3. Bagaimana kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya akad perjanjian dengan Perhutani?

Jawaban:

Jadi setelah diberikan lahan untuk dikelola, yang pertama dilakukan adalah melakukan pembersihan lahan, kemudian melakukan penanaman tanaman awal berupa tanaman palawija dengan bibit dari saya sendiri yang saya manfaatkan hasilnya. Kemudian setelah dua tahun pengelolaan, diwajibkan menanam pohon pinus dengan bibit dari Perhutani

4. Apa saja kewajiban yang harus dilakukan dalam pengelolaan lahan milik Perhutani?

Jawaban:

Kewajiban yang utama adalah menanam pohon pinus

5. Bagaimana mekanisme bagi hasil pengelolaan lahan? Apakah bagi hasil sudah dapat dirasakan adil?

Jawaban:

Iya, terkait bagi hasil buah-buahan adalah ketika tanaman dibawah tegakan sudah berbuah. Bagi hasil buah-buahan ini sudah dilakukan sejak tahun 2017 yang ditarik oleh LMDH, saya rasa sudah adil.

6. Apa saja kewajiban masyarakat dalam melakukan pengelolaan lahan milik Perhutani?

Jawaban:

Kewajiban dari Perhutani adalah yang utama adalah tidak merusak lahan, menanam dan merawat pohon pinus.

7. Terkait kegiatan penjarangan apakah sudah diketahui sejak awal akad atau dilakukan secara sepihak?

Jawaban:

Pada awalnya saya tidak mengetahui, tetapi setelah dilakukan untuk yang pertama kali maka saya jadi tahu bahwa dalam mengelola lahan Perhutani akan dilakukan penjarangan pohon pinus

8. Apakah sudah mengetahui resiko-resiko yang akan terjadi ketika mengelola lahan milik Perhutani ini?

Jawaban:

Sudah mengetahui

WAWANCARA DENGAN PENGELOLA LAHAN

Nama : Radis

Alamat : Dusun Kutorojo, Desa Kutorojo

Hari, Tanggal : Selasa, 19 Juli 2022

Pewawancara : Andi Sasmito

Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan Bapak mulai bekerja sama mengelola lahan milik Perhutani?

Jawaban:

Saya sudah melakukan kerjasama pengelolaan lahan di Perhutani sudah dilakukan sejak tahun 2015 sampai sekarang

2. Apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan kerjasama dengan Perhutani?

Jawaban:

awalnya saya melakukan melakukan izin mengelola lahan dengan mandor hutan secara lisan

3. Bagaimana kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya akad perjanjian dengan Perhutani?

Jawaban:

Saat melakukan perizinan ada perjanjian yang berisi kewajiban menjaga dan merawat tanaman pinus dilahan Perhutani

4. Apa saja kewajiban yang harus dilakukan dalam pengelolaan lahan milik Perhutani?

Jawaban:

Kewajiban yang utama adalah menanam pohon pinus

5. Sejak kapan bagi hasil buah-buahan dilakukan?

Jawaban:

Iya, terkait bagi hasil buah-buahan adalah ketika tanaman dibawah tegakan sudah berbuah. Bagi hasil buah-buahan ini sudah dilakukan sejak tahun 2017

6. Bagaimana mekanisme bagi hasil pengelolaan lahan? Apakah bagi hasil sudah dapat dirasakan adil?

Jawaban:

Iya, terkait bagi hasil buah-buahan adalah ketika tanaman dibawah tegakan sudah berbuah. Bagi hasil buah-buahan ini sudah dilakukan sejak tahun 2017 yang ditarik oleh LMDH, saya rasa sudah adil.

7. Terkait kegiatan penjarangan apakah sudah diketahui sejak awal akad atau dilakukan secara sepihak?

Jawaban:

- Sudah mengetahui setelah dilakukan penjarangan yang pertama
8. Apakah sudah mengetahui resiko-resiko yang akan terjadi ketika mengelola lahan milik Perhutani ini?

Jawaban:

Sudah mengetahui

WAWANCARA DENGAN PENGELOLA LAHAN

Nama : Siswono

Alamat : Dusun Kutorojo, Desa Kutorojo

Hari, Tanggal : Jumat, 15 Juli 2022

Pewawancara : Andi Sasmito

Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan Bapak mulai bekerja sama mengelola lahan milik Perhutani?
Jawaban:
Sejak tahun 2004
2. Apasaja kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan kerjasama dengan Perhutani?
Jawaban:
awalnya saya melakukan melakukan izin mengelola lahan dengan mandor hutan secara lisan
3. Bagaimana kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya akad perjanjian dengan Perhutani?
Jawaban:
Saat melakukan perizinan ada perjanjian yang berisi kewajiban menjaga dan merawat tanaman pinus dilahan Perhutani
4. Apa saja kewajiban yang harus dilakukan dalam pengelolaan lahan milik Perhutani?
Jawaban:
Kewajiban yang utama adalah menanam pohon pinus
5. Sejak kapan bagi hasil buah-buahan dilakukan?
Jawaban:
Sejak tahun 2017 dengan presentase bagi hasil 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemilik lahan
6. Bagaimana mekanisme bagi hasil pengelolaan lahan? Apakah bagi hasil sudah dapat dirasakan adil?
Jawaban:

Iya, terkait bagi hasil buah-buahan adalah ketika tanaman dibawah tegakan sudah berbuah. Bagi hasil buah-buahan ini sudah dilakukan sejak tahun 2017 yang ditarik oleh LMDH, saya rasa sudah adil.

7. Terkait kegiatan penjarangan apakah sudah diketahui sejak awal akad atau dilakukan secara sepihak?


Jawaban:

Sejak awal akad belum mengetahui tetapi ketika akan dilakukan penjarangan ada pemberitahuan dari Perhutani

8. Apakah sudah mengetahui resiko-resiko yang akan terjadi ketika mengelola lahan milik Perhutani ini?


Jawaban:

Sudah mengetahui.



DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1.1 Izin penelitian



Gambar 1.2 Dokumentasi dua tahun awal pengelolaan lahan milik Perhutani



Gambar 1.3 dokumentasi tanaman dibawah tegakan



Gambar 1.4 dokumentasi penjarangan pohon pinus



Gambar 1.5 dokumentasi Wawancara dengan pihak Perhutani dan LMDH





Gambar 1.6 dokumentasi wawancara dengan pengelola lahan









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Andi Sasmito
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 14 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Dusun Kutorojo Desa Kutorojo RT 01 RW 01,
Kec. Kajen, Kab. Pekalongan
Nama Ayah : Siswono
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Kutorojo Desa Kutorojo RT 01 RW 01,
Kec. Kajen, Kab. Pekalongan
Nama Ibu : Kusniti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun Kutorojo Desa Kutorojo RT 01 RW 01,
Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

B. Data Pendidikan

1. SD N 01 Kutorojo (2006-2012)
2. SMP SA Kutorojo (2012-2015)
3. SMA N 1 Bojong (2015-2018)
4. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2018-2022)

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 23 Juni 2022


Andi Sasmito



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K. H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANDI SASMITO
NIM : 1218113
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : andisasmito39@gmail.com
No. Hp : 082328625886

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN MILIK PERHUTANI DI DESA KUTOROJO KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 November 2022



(Andi Sasmito)